BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan adalah merupakan sebuah Organisasi Dinas Daerah yang berada di Tingkat Kabupaten dan merupakan sebuah Organisasi yang mengurus, membina dan mengatur bidang pendidikan di Tingkat Kabupaten dan berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) yang berada di Tingkat Pusat.

Terjadinya perubahan dengan adanya Dinas Pendidikan di Tingkat Kabupaten ini adalah sebagai konsekuensi dari diberlakukannya undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana Daerah dalam hal ini Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengurus dan membina rumah tangganya sendiri, termasuk di dalam mengurus, mengatur dan membina Dinas-dinas Organisasi yang berada di Tingkat Kabupaten.

Demikian juga halnya mengenai keberadaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yang semula keberadaannya diatur berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor : 7 Tahun 2001, tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung telah dikukuhkan dan disempurnakan kembali keberadaannya dengan peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor : 9 Tahun 2002, tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Selanjutnya berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Bandung Nomor : 46 Tahun 2002, tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dimana berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Bandung paragraph 1 pasal 108, Dinas Daerah di Kabupaten Bandung dikepalai oleh seorang Kepala Dinas.

Selanjutnya berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Bandung Nomor : 46 Tahun 2002, tersebut telah diatur tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah di Kabupaten Bandung di bawah Kepala Dinas, antara lain :

a. Kepala Bagian ;
b. Kepala Sub Bagian ;
c. Kepala Sub Dinas ;
d. Kepala Seksi ;
e. Kepala Cabang Dinas Daerah yang berkedudukan di Tingkat Kecamatan.

Selanjutnya mengenai Struktur Organisasi khususnya Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan paragraph 2 pasal 109 Keputusan Bupati Bandung Nomor : 46 Tahun 2002, disebut bagian tata usaha Dinas Pendidikan Daeah Kabupaten Bandung, membawahi :

a. Sub Bagian Umum ;
b. Sub Bagian Kepegawaian ;
c. Sub Bagian Keuangan.

dan menurut paragraph 3 pasal 113 disebutkan Sub Dinas Bina Program, membawahi :

a. Seksi Penyusunan Rencana dan Program ;

b. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Selanjutnya berdasarkan paragraph 4 pasal 117, Sub Dinas TK dan SD, membawahi :

a. Seksi Kurikulum ;

b. Seksi Tenaga Teknis :

c. Seksi Sarana dan Prasarana ;

d. Seksi Kesiswaan.

Struktur Organisasi dibawah Sub Dina TK dan SD, juga sama berlaku untuk :

a. Sub Dinas SLTP ;

b. Sub Dinas SMU dan SMk.

Sedangkan menurut paragraph 7 pasal 132 Keputusan Bupati Kabupaten Bandung Nomor : 46 Tahun 2002, untuk Sub Dinas PLS Pemuda dan Olah Raga, membawahkan :

a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;

b. Seksi Pendidikan Anak Dini Usia ;

c. Seksi Pembinaan Generasi Muda ;

d. Seksi Pembinaan Olah Raga.

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, Bahwa Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, mengendalaikan dan

mengkoordinasi serta merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan bidang Pendidikan.

Demikian secara garis besar yang dapat penulis susun mengenai sejarah singkat Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Bandung, setelah diberlakukannya undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

UNIKOM

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Sub Din Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung berlokasi di komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM.17 Telepon. (022)5897516, (022)5897517, (022)5897518 Soreang.

2.3 Bentuk Dan Badan Hukum Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor : 9 tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

2.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok atau fungsi dan tata kerja berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 46 tahun 2002, tentang rincian tugas pokok atau fungsi dan tata kerja dinas daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung tanggal 22 Desember 2002 yaitu : merumuskan kebijaksanaan teknis serta melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pendidikan, yang meliputi kurikilum, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luas sekolah, pemuda dan olah raga,

ketenagaan, sarana dan prasarana, serta melaksanakan kegiatan ketatausahaan dinas.

Tugas-tugas pada bagian atau Sub-sub Dinas Pendidikan :

2.4.1. Kepala Dinas pendidikan

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan bidang pendidikan.

2.4.2. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

2.4.3. Sub Dinas Bina Program

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan tugas-tugas di bidang bina program yang meliputi penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data serta monitoring dan evaluasi.

2.4.4. Sub Dinas TK dan SD

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan tugas-tugas di bidang TK dan SD yang meliputi kurikulum, tenaga teknis, sarana dan prasarana serta kesiswaan.

2.4.5. Sub Dinas SLTP

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan tugas-tugas di bidang SLTP yang meliputi kurikulum, tenaga teknis, sarana dan prasarana serta kesiswaan.

2.4.6. Sub Dinas SMU dan SMK

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan tugas-tugas di bidang SMU dan SMK yang meliputi kurikulum, tenaga teknis, sarana dan prasarana serta kesiswaan.

2.4.7. Sub Dinas PLS Pemuda dan Olah Raga

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan tugas-tugas di bidang PLS Pemuda dan Olah Raga yang meliputi pendidikan luar sekolah, pendidikan anak usia dini, pembinaan generasi muda serta pembinaan olah raga.

2.4.8. Cabang Dinas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan sebagai tugas dinas di wilayah kerjanya.

2.5 Bidang Pekerjaan Divisi tempat Kerja Praktek

Sub Din Bina Program mempunyai tugas pokok yaitu sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang bina program;
2. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang bina program;
3. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang bina program;
4. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang bina program;
5. Pelaksanaan evaluasi tugas di bidang bina program;
6. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bina program;
7. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dalam rangka bina program;

Sub Din Bina Program membawahkan :

2.5.1 Seksi Penyusunan Rencana dan Program;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyusunan rencana dan program. Untuk melaksanakan tugas pokok ini, seksi penyusunan rencana dan program mempunyai fungsi :

1. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program pendidikan;
2. Pelaksana, penyusunan sistem pendidikan;
3. Pelaksana, penyusunan rencana strategis;
4. Pelaksana, penyusunan program kerja dinas;
5. Pelaksana, penyusunan kerja sama di bidang pendidikan;
6. Pelaksana, penyusunan rencana peraturan perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas.

2.5.2 Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data

Mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengumpulan dan pengolahan data. Untuk menyelenggarakan tugas pokok ini, seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :

1. Perencanaan operasional kegiatan pengumpulan dan pengolahan data;
2. Pelaksana, penyusunan sistem informasi pendidikan;
3. Pelaksana, penyusunan penelitian pendidikan;
4. Pelaksana, penyusunan pengembangan teknologi pendidikan;
5. Pelaksana, penyusunan penerapan standar etika pendidikan;
6. Pelaksana, penyaji dan layanan data pendidikan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas.

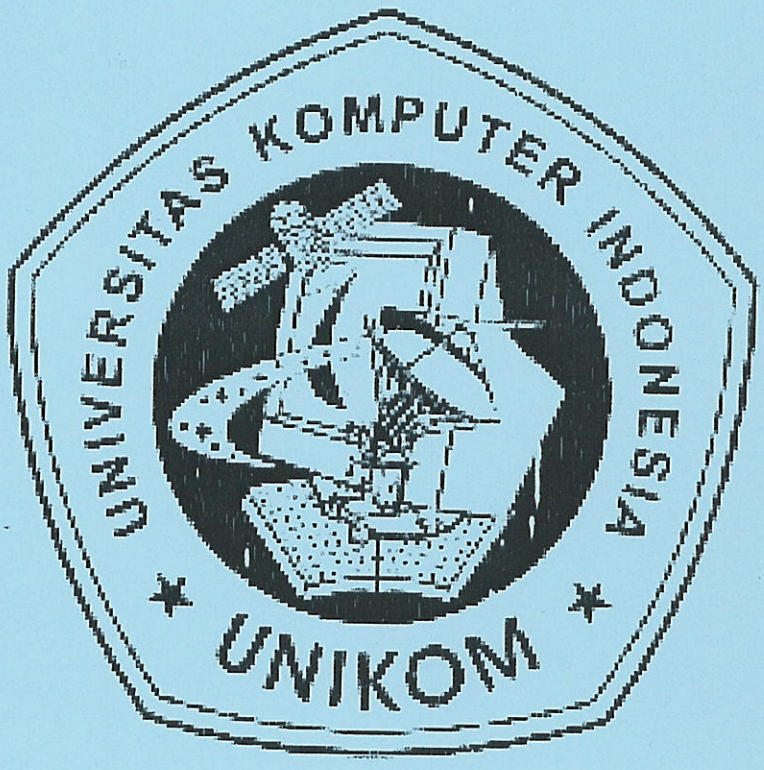
2.5.3 Seksi Monitoring dan Evaluasi;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok ini, seksi monitoring dan evaluasi mempunyai fungsi :

1. Perencanaan operasional kegiatan monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksana monitoring dan evaluasi program kegiatan pendidikan;
3. Pelaksana, penyusunan penyelenggaraan pemerintah bidang pendidikan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
5. Pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas.

2.6 Struktur Organisasi Perusahaan

Terlampir


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM